Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 28274-28280

Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Kritis Implementasi Justice Collaborator, Problematika Keadilan Substantif, Dan Reformulasi Hukum

Sri Rahmah Rahmadhani [1], Ivans Januardy[2], Rizki Setyobowo Sangalang[3], Satriya Nugraha[4]
[1]Universitas Palangka Raya
[2]Universitas Palangka Raya
[3]Universitas Palangka Raya
[4]Universitas Palangka Raya
Corresponding Author: Sri Rahmah Rahmadhani, e-mail: srirahmah@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRAK

Plea bargaining merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa yang telah diadopsi secara terbatas dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui konsep justice collaborator. Penelitian ini menganalisis secara mendalam implementasi Plea bargaining dalam bentuk justice collaborator pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, mengevaluasi problematika keadilan substantif yang muncul dalam praktik, dan merumuskan rekomendasi reformulasi kerangka hukum yang komprehensif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkuat analisis komparatif sistem Plea bargaining di Amerika Serikat, Inggris, Italia, dan Belanda, penelitian ini mengkaji ketentuan tentang justice collaborator dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, SEMA No. 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Tahun 2011, serta putusan-putusan pengadilan yang mengimplementasikan justice collaborator. Studi kasus mencakup kasus Setya Novanto (korupsi E-KTP), kasus Artalyta Suryani (suap Bank Indonesia), kasus Nazaruddin (korupsi wisma atlet), kasus Ahmad Fatonah (suap impor daging sapi), dan kasus Freddy Budiman (narkotika jaringan internasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun justice collaborator telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengungkapan kejahatan terorganisir, implementasinya masih menghadapi problematika serius: ketiadaan undang-undang khusus, inkonsistensi pemberian reward, ketidakjelasan kriteria penetapan, dan potensi penyalahgunaan oleh pelaku utama. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi komprehensif melalui pembentukan undang-undang khusus, penguatan kriteria objektif, sentencing guidelines yang mengikat, dan mekanisme judicial oversight yang ketat.

Kata Kunci: Plea Bargaining, Justice Collaborator, Sistem Peradilan Pidana, Keadilan Substantif, Proportionality, Korupsi, Reformulasi Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan cerminan dari nilai-nilai keadilan yang dianut oleh suatu masyarakat. Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih holistik yang mengintegrasikan efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak-hak terdakwa, dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan kejahatan (Arief, 2020). Salah satu manifestasi dari pergeseran paradigma ini adalah berkembangnya mekanisme Plea bargaining sebagai respons pragmatis terhadap kompleksitas kejahatan modern.

Plea bargaining — dikenal pula sebagai charge bargaining, sentence bargaining, atau fact bargaining — merupakan proses negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa, di mana terdakwa setuju mengaku bersalah atau memberikan keterangan yang membantu penegakan hukum dengan imbalan konsesi berupa pengurangan dakwaan, rekomendasi hukuman lebih ringan, atau perlindungan hukum tertentu (Fisher, 2000). Di Amerika Serikat, lebih dari 95% kasus pidana federal diselesaikan

melalui Plea bargaining (Stuntz, 2001). Di Eropa, mekanisme serupa telah diadopsi dengan variasi yang beragam di Inggris, Jerman, Italia, dan Belanda.

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum kontinental dengan pengaruh hukum adat dan Islam, secara tradisional menolak Plea bargaining. KUHAP yang berlaku sejak 1981 tidak mengenal mekanisme negosiasi antara jaksa dan terdakwa. Namun, tekanan pragmatis dari kompleksitas kejahatan terorganisir mendorong adopsi konsep ini secara terbatas melalui mekanisme justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama (Atmasasmita, 2011).

Urgensi penerapan justice collaborator semakin nyata ketika mempertimbangkan data empiris korupsi. Berdasarkan laporan Transparency International tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara dalam Corruption Perception Index dengan skor 34 dari 100 (Transparency International, 2023). KPK mencatat lebih dari 1.400 kasus korupsi ditangani sepanjang 2004-2023 dengan kerugian negara ratusan triliun rupiah. Kompleksitas jaringan korupsi yang berlapis menjadikan keterangan orang dalam sebagai instrumen yang tidak tergantikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa implementasi justice collaborator harus memenuhi standar konstitusional berkaitan dengan prinsip equality before the law, due process, dan proportionality (Rasji et al., 2023). Namun, ketiadaan undang-undang khusus, inkonsistensi penetapan dan pemberian reward, serta lemahnya mekanisme oversight menjadi sumber problematika yang perlu diselesaikan secara sistemis.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kerangka hukum dan implementasi justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia; (2) mengevaluasi problematika dari perspektif keadilan substantif, proportionality, dan equality; (3) melakukan analisis komparatif dengan sistem Plea bargaining di negara lain; dan (4) merumuskan rekomendasi reformulasi kerangka hukum yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dikombinasikan dengan analisis komparatif (Marzuki, 2021).Tiga pendekatan utama digunakan: (1) pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan dalam berbagai peraturan; (2) pendekatan kasus untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan; dan (3) pendekatan komparatif untuk membandingkan dengan sistem di Amerika Serikat, Inggris, Italia, dan Belanda.

Bahan hukum primer meliputi: UUD 1945, KUHP dan KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014, SEMA No. 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Tahun 2011, Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, dan putusan-putusan pengadilan relevan. Analisis menggunakan teknik deskripsi, interpretasi gramatikal-sistematis-teleologis, komparasi, evaluasi, dan argumentasi yuridis (Mamuji, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Justice collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Justice collaborator sebagai adopsi konsep Plea bargaining di Indonesia berkembang melalui akumulasi berbagai instrumen hukum yang memiliki hierarki dan cakupan berbeda.

1. Landasan Hukum Positif

Instrumen **p**ertama adalah Pasal 10 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 yang mengatur bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan keterangan dan/atau bukti valid untuk mengungkap tindak pidana yang lebih luas dapat diberikan: (a) perlindungan khusus; (b) perlakuan khusus dalam proses peradilan; dan (c) keringanan dalam penuntutan maupun pemidanaan. Ketentuan ini sangat umum dan tidak memberikan mekanisme operasional yang jelas (Kristian & Tanuwijaya, 2017).

Instrumen kedua adalah UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan kerangka perlindungan melalui LPSK. Instrumen ketiga dan paling komprehensif secara teknis adalah SEMA No. 4 Tahun 2011, yang menetapkan kriteria justice collaborator: (a) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatannya; (b) bukan pelaku utama; (c) memberikan keterangan sebagai saksi; dan (d) bersedia

mengembalikan aset. Reward mencakup pidana percobaan bersyarat khusus, pidana penjara yang lebih ringan, dan remisi tambahan.

Instrumen keempat adalah Peraturan Bersama Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, dan Ketua LPSK. Perber ini mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga, namun dalam implementasi menghadapi kendala koordinasi yang signifikan karena masing-masing lembaga memiliki kepentingan dan perspektif berbeda.

2. Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 sebagai Tonggak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi namun memberikan penafsiran konstitusional penting: penetapan justice collaborator tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus melalui mekanisme transparan; kriteria penetapan harus bersifat objektif; reward yang diberikan tidak boleh melanggar prinsip proportionality; dan implementasi harus mempertimbangkan kepentingan keadilan bagi seluruh pihak, termasuk korban dan masyarakat (Asshiddiqie, 2005).

Studi Kasus: Implementasi Justice collaborator dalam Praktik

Analisis terhadap lima kasus konkret memberikan gambaran nyata tentang implementasi justice collaborator, baik keberhasilan maupun problematikanya.

Kasus Artalyta Suryani (2008) merupakan contoh awal penerapan yang mendekati konsep justice collaborator. Artalyta ditangkap KPK atas dugaan menyuap Jaksa Urip Tri Gunawan sebesar USD 660.000 terkait kasus BLBI. Keterangannya mengungkap jaringan suap yang lebih luas, termasuk aliran dana dari Miranda Goeltom kepada sejumlah anggota DPR RI, yang berujung pada penghukuman beberapa di antaranya. Artalyta mendapatkan vonis 5 tahun penjara yang secara substansi mencerminkan prinsip reward for cooperation, meskipun belum ada SEMA No. 4 Tahun 2011 (Liani, 2024) (Indonesian Corruption Watch, 2008).

Kasus Muhammad Nazaruddin merupakan penerapan yang lebih formal pasca SEMA No. 4 Tahun 2011. Setelah ditangkap dan dikembalikan dari Kolombia, Nazaruddin aktif memberikan keterangan kepada KPK tentang korupsi proyek wisma atlet SEA Games yang melibatkan Anas Urbaningrum (divonis 14 tahun), Angelina Sondakh, yang pada tingkat pertama dijatuhi pidana 4 tahun 6 bulan, kemudian dikuatkan pada tingkat banding, dan selanjutnya diperberat menjadi 12 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi (Kompas.com, 2013). Nazaruddin sendiri mendapatkan vonis 7 tahun penjara berdasarkan status justice collaborator formal dari LPSK.

Kasus Setya Novanto merupakan ujian terbesar bagi kerangka hukum justice collaborator. Sebagai pelaku utama korupsi E-KTP dengan nilai proyek Rp 5,9 triliun dan kerugian negara Rp 2,3 triliun, tim penasihat hukumnya secara formal mengajukan permohonan justice collaborator. KPK menolak dengan dua argumen: Setya adalah pelaku utama yang tidak memenuhi kriteria SEMA No. 4 Tahun 2011, dan informasi yang ditawarkan tidak mengungkap fakta substansial baru (Tempo.co, 2018). Pengadilan Tipikor menjatuhkan 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan pencabutan hak politik 5 tahun, dikuatkan Mahkamah Agung.

Kasus Ahmad Fatonah menunjukkan bahwa dalam praktik, justice collaborator seringkali diimplementasikan secara informal melalui diskresi jaksa tanpa melalui prosedur Perber Tahun 2011. Keterangan Fatonah yang mengungkap keterlibatan Luthfi Hasan Ishaaq dalam suap impor daging sapi menjadi bukti kunci yang menjerat Luthfi (divonis 18 tahun oleh MA), meskipun status JC Fatonah tidak ditetapkan secara formal oleh LPSK (Harahap, 2016).

Kasus Freddy Budiman memberikan dimensi berbeda: terpidana mati dalam kasus narkotika jaringan internasional yang sebelum dieksekusi pada 2016 memberikan kesaksian tentang dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan. Kasus ini menunjukkan dilema fundamental tentang bagaimana menangani situasi ketika pelaku kejahatan paling serius menawarkan informasi berharga tentang korupsi aparat (Sholehuddin, 2007).

Problematika Justice collaborator dari Perspektif Keadilan Substantif

1. Ketegangan antara Crime Control dan Due Process

Implementasi justice collaborator mencerminkan ketegangan fundamental antara Crime Control Model yang menekankan efektivitas pemberantasan kejahatan dan Due Process Model yang

menekankan perlindungan hak-hak terdakwa (Packer, 1968). Dari perspektif due process, terdapat kekhawatiran serius: keterangan yang menjadi bukti utama berpotensi melanggar hak confrontation; tekanan menjadi justice collaborator dapat menghasilkan keterangan yang tidak sepenuhnya benar karena pelaku termotivasi self-interest; dan ketidakjelasan konsekuensi legal dapat mempengaruhi kemampuan terdakwa membuat keputusan yang benar-benar informed dan voluntary (Fisher, 2000).

2. Risiko Perverse Incentive dan Manipulasi Informasi

Ketika reward diberikan berdasarkan kuantitas daripada kualitas dan kebenaran keterangan, terdapat insentif kuat bagi pelaku untuk: (1) memberikan informasi yang berlebihan atau tidak akurat; (2) menyebut nama pihak yang tidak terlibat atau terlibat lebih kecil; (3) melindungi pihak tertentu dengan mengecilkan peran mereka; dan (4) memanfaatkan informasi sebagai bargaining chip dalam negosiasi informal dengan jaksa (Stuntz, 2001). Risiko ini sangat nyata dalam konteks jaringan patron-klien korupsi di Indonesia. Tanpa mekanisme verifikasi independen, keterangan dapat menyesatkan penyidikan dan mengarah pada injustice terhadap pihak-pihak yang disebut.

Analisis Komparatif: Sistem Plea bargaining di Negara Lain

Studi komparatif memberikan perspektif berharga tentang praktik terbaik yang dapat diadopsi Indonesia.

Di Amerika Serikat, lebih dari 95% kasus pidana federal diselesaikan melalui Plea bargaining. Federal Sentencing Guidelines yang berlaku sejak 1987 memberikan kerangka terstruktur dengan faktor-faktor rinci yang mempengaruhi hukuman, termasuk substantial assistance kepada pemerintah. Federal Rule of Criminal Procedure Rule 11 menetapkan standar prosedural ketat, termasuk verifikasi hakim bahwa plea dilakukan secara voluntary, knowing, dan intelligent (Fisher, 2000).

Italia merupakan contoh relevan karena, seperti Indonesia, menganut sistem civil law. Melalui patteggiamento yang diatur dalam Pasal 444-448 Codice di Procedura Penale (1988), jaksa dan terdakwa dapat menyepakati hukuman dengan pengurangan hingga sepertiga. Hakim memiliki peran aktif untuk menolak kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingan keadilan (Morar et al., 2019). Model ini relevan bagi Indonesia karena menunjukkan bahwa Plea bargaining dapat diadopsi dalam sistem civil law dengan tetap mempertahankan peran sentral hakim.

Inggris menggunakan guilty plea discount dengan Sentencing Council Guideline (2017) yang mengatur besaran diskon secara rinci: guilty plea pada tahap pertama mendapat diskon maksimal sepertiga; pada hari persidangan hanya sepersepuluh. Sistem ini memberikan kepastian, konsistensi, dan mendorong pengakuan lebih awal (Sentencing Council for England and Wales, 2017). Perbandingan system-sistem tersebut menunjukkan karakteristik bersama sistem yang berhasil: kriteria jelas, peran hakim aktif, transparansi prosedural, dan mekanisme appellate review.

Teori Hukum sebagai Landasan Analisis

Tiga teori utama memberikan lensa analisis yang relevan. Pertama, teori restorative justice Howard Zehr (2002) memandang kerjasama pelaku untuk mengungkap kejahatan dan mengembalikan aset sebagai langkah menuju pemulihan yang bermakna, namun mensyaratkan pertanggungjawaban proporsional dan tulus — bukan sekadar strategi taktis mengurangi hukuman (Posada González & Castaño Gil, 2025). Kedua, teori proportionality von Hirsch dan Ashworth menetapkan bahwa pengurangan hukuman bagi justice collaborator tidak boleh sedemikian besar sehingga mengabaikan harm yang telah ditimbulkan (von Hirsch & Ashworth, 2010). Ketiga, teori fairness prosedural Tyler menekankan bahwa implementasi yang tidak transparan dan inkonsisten merusak persepsi fairness, yang pada gilirannya merusak legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Tyler, 2021).

Reformulasi Kerangka Hukum Justice collaborator

1. Aspek Legislatif: Pembentukan Undang-Undang Khusus

Langkah paling mendesak adalah pembentukan undang-undang khusus tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (SPB) yang mengkonsolidasikan seluruh ketentuan yang tersebar. Undang-undang ini harus mengatur: (a) definisi dan kriteria objektif SPB; (b) prosedur permohonan, evaluasi, dan

penetapan; (c) formula graduated discount yang proporsional; (d) hak dan kewajiban SPB; (e) mekanisme oversight dan akuntabilitas; (f) sanksi atas pelanggaran; dan (g) perlindungan hak-hak terdakwa lain.

Kriteria penetapan SPB harus mencakup: (1) pelaku bukan pelaku utama yang tidak memiliki peran inisiator, penggerak, atau penerima manfaat terbesar; (2) keterangan bersifat material dan mengungkap fakta baru yang belum diketahui penyidik; (3) keterangan mengarah pada pengungkapan pelaku lain yang memiliki peran lebih besar atau sama; (4) pelaku bersedia mengembalikan aset; (5) kerjasama diberikan secara sukarela; dan (6) pelaku mengakui perbuatannya secara tulus. Formula graduated discount yang diusulkan: pengurangan maksimal 1/3 untuk kerjasama penuh dan proaktif; 1/4 untuk kerjasama substansial; dan 1/6 untuk kerjasama terbatas.

2. Aspek Kelembagaan: Panel Independen dan Judicial Oversight

Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Panel Evaluasi Justice collaborator (PEJC) yang terdiri dari: hakim senior (ketua), anggota LPSK, akademisi hukum pidana, dan perwakilan masyarakat sipil. PEJC bertanggung jawab mengevaluasi permohonan SPB berdasarkan kriteria objektif, dan keputusannya dapat diuji melalui judicial review. Hakim harus diberikan kewenangan eksplisit untuk menolak status SPB yang tidak memenuhi kriteria, memodifikasi besaran reward yang tidak proporsional, dan mencabut status SPB jika terbukti pelaku memberikan keterangan palsu.

3. Aspek Prosedural: Verifikasi dan Transparansi

Mekanisme verifikasi yang diusulkan mencakup: (1) kewajiban corroboration — keterangan SPB dikonfirmasi minimal satu alat bukti independen sebelum dijadikan dasar penuntutan pihak lain; (2) uji kredibilitas wajib oleh PEJC; (3) confrontation hearing bagi terdakwa lain yang terimbas keterangan SPB; dan (4) cautionary instruction kepada majelis hakim. Transparansi publik dijamin melalui laporan tahunan yang mencakup jumlah permohonan, alasan persetujuan/penolakan, besaran reward, dan evaluasi efektivitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Plea bargaining dalam bentuk justice collaborator merupakan instrumen berpotensi besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir yang kompleks. Analisis terhadap lima kasus konkret menunjukkan bahwa justice collaborator telah memberikan kontribusi nyata dalam pengungkapan jaringan korupsi, namun juga mengandung risiko serius berupa penyalahgunaan, inkonsistensi, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental keadilan.

Problematika utama yang teridentifikasi adalah: (1) ketiadaan undang-undang khusus yang komprehensif; (2) ketidakjelasan kriteria penetapan yang membuka ruang bagi pelaku utama untuk memanfaatkan mekanisme ini; (3) inkonsistensi pemberian reward yang melanggar prinsip proportionality; (4) lemahnya mekanisme verifikasi keterangan; dan (5) tidak adanya mekanisme judicial oversight yang memadai. Problematika ini membutuhkan reformulasi sistemis yang komprehensif.

Reformulasi yang direkomendasikan mencakup tiga aspek: (1) pembentukan undang-undang khusus tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan kriteria objektif, formula graduated discount, dan sanksi atas penyalahgunaan; (2) pembentukan Panel Evaluasi Justice collaborator yang independen dan transparan; dan (3) penguatan mekanisme verifikasi keterangan, confrontation hearing, dan transparansi publik.

Rekomendasi kebijakan jangka panjang: pertama, DPR dan Pemerintah perlu segera memprioritaskan pembentukan Undang-Undang Saksi Pelaku yang Bekerjasama; kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan tentang Sentencing Guidelines untuk Justice collaborator yang mengikat hakim secara nasional; ketiga, KPK, Kejaksaan Agung, dan LPSK perlu memperkuat koordinasi dan standardisasi prosedur; dan keempat, perlu dilakukan penelitian empiris berkelanjutan sebagai basis evidence-based policy making.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi. In Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.

Atmasasmita, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. In Prosiding (Issue 23).

Fisher, G. (2000). Plea Bargaining's Triumph. Yale Law Journal, 109(5). https://doi.org/10.2307/797483

Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. In Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua,Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesian Corruption Watch. (2008). Glenn Yusuf Mengaku Diperas Jaksa Rp 1 Miliar. Glenn Yusuf Mengaku Diperas Jaksa Rp 1 Miliar

Kompas.com. (2013). Dari 4,5 Tahun, MA Perberat Vonis Angie Jadi 12 Tahun. https://nasional.kompas.com/read/2013/11/21/0742539/Dari.4.5.Tahun.MA.Perberat.Vonis.Angie.Jadi.12.Tahun

Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2). https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.42

Liani, I. C. (2024). Analisis Hukum Kasus Korupsi E-Ktp: Modus Operandi dan Taktik Korupsi Yang Terungkap. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember, 2024(2).

Mamuji, S. S. dan S. (2018). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Prosiding: Problematika Hukum ….

Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. In Jakarta: Kencana.

Morar, I., Motiuk, L. L., & Anne Keown, L. (2019). Characteristics of offenders participating in the Romanian prison service credit system. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 27(3). https://doi.org/10.1163/15718174-02703004

Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. In The Limits of the Criminal Sanction. https://doi.org/10.1515/9780804780797

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Ketua KPK, dan Ketua LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst (Setya Novanto, 24 April 2018).

Posada González, J., & Castaño Gil, E. A. (2025). Analizando los Principios y Aplicaciones de la Justicia Restaurativa de Howard Zehr. Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica, 5(2). https://doi.org/10.61384/r.c.a..v5i2.1253

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1914 K/Pid.Sus/2018 (Kasus Setya Novanto).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 59/Pid.Sus/2011/PN.JKT.PST (Muhammad Nazaruddin).

Rasji, Howard, C., Rukmana, K., & Anggitha, F. (2023). Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. QISTINA, MJurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2).

Sentencing Council for England and Wales. (2017). Reduction in sentence for a guilty plea - first hearing on or after 1 June 2017. https://sentencingcouncil.org.uk/guidelines/reduction-in-sentence-for-a-guilty-plea-first-hearing-on-or-after-1-june-2017/

Sholehuddin, M. (2007). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya. Raja Grafindo Persada.

Stuntz, W. J. (2001). The pathological politics of criminal law. Michigan Law Review, 100(3). https://doi.org/10.2307/1290411

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor

Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborator).
Tempo.co. (2018). Setya Novanto mengajukan diri sebagai justice collaborator. https://www.tempo.co/hukum/setya-novanto-memohon-jadi-justice-collaborator-sambil-menangis-954205#google_vignette
Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. https://www.transparency.org/en/cpi/2023
Tyler, T. R. (2021). Why People Obey the Law. In Why People Obey the Law. https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64
von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2010). Proportionate Sentencing: Exploring the Principles. In Proportionate Sentencing: Exploring the Principles. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199272600.001.0001.